



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1301-1311

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pantang Larang Norma Yang Berlaku Di Masyarakat Etnis Minang Kabau

Nuzul Rahmadani^{1✉}, Silvina Noviyanti², Faizal Chan³, Ayu Masyitah⁴, Rian Arya Putra⁵

Universitas Jambi

Email: nuzulrahmadani55@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan adat pantang larang dalam penerapan norma-norma yang berlaku di masyarakat pada etnis Minangkabau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskripsi kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Informan yang dipercaya dalam penelitian ini adalah mereka yang mengetahui ragam dan makna pantang larang, terdiri dari tokoh masyarakat yang menjalani kehidupan di daerah tersebut dan memahami benar mengenai pantang larang yang terdapat di daerah tersebut. Kekurangan data setelah melewati cara yang tersebut di atas akan dilengkapi dengan data perpustakaan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang peranan adat pantang larang ada beberapa yang menjadi bagian dari norma yang berlaku dimasyarakat setempat yaitu pantang larang dilarang ribut dengan bersaudara saat masa panen, dilarang berbunyi/bacapak saat sedang makan, Pantang wanita hamil mencela ataupun melihat hal-hal yang aneh, pantang mandi malam bujangan, Pantang mengeluh lapar saat dalam hutan. Penerapan norma-norma yang berlaku di masyarakat pada etnis minangkabau di Panti Selatan Kabupaten Pasaman responden menjawab berperan adat pantang larang sangat berperan dalam penerapan nilai agama, adat, moral dan etika di daerah tersebut.

Kata Kunci: *Pantang larang, Norma, Minang kabau*

Abstract

The purpose of this research is to find out the role of the abstinence and prohibition custom in implementing the norms that apply in society among the Minangkabau ethnic group. The method used in this research is qualitative description using observation and interview techniques. Trusted informants in this research are those who know the variety and meaning of taboos and prohibitions, consisting of community leaders who live their lives in the area and truly understand the taboos and prohibitions that exist in the area. Lack of data after going through the method mentioned above will be supplemented with library data. The results of this research prove that the results of research conducted by researchers regarding the role of abstinence and prohibition customs include several which are part of the norms that apply in the local community, namely abstinence and prohibition, prohibition of making noise with siblings during the harvest period, prohibition of making sounds/reading while eating, abstinence from pregnant women criticizing or seeing strange things, abstain from bathing at night as a bachelor, abstain from complaining of hunger when in the forest. The application of norms that apply in society to the Minangkabau ethnic group in Panti Selatan, Pasaman Regency, respondents answered that the role of abstinence and prohibition traditions plays a very important role in the application of religious, customary, moral and ethical values in the area.

Keywords: *Abstinence, norms, Minang kabau*

PENDAHULUAN

Setiap daerah memiliki kebiasaan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Kebiasaan ini disebut dengan satu tradisi dan merupakan budaya yang perlu dilestarikan dan diperhatikan keberadaannya (Semi, 2014). Keragaman suku, etnis, agama dan ras di Indonesia melahirkan adat dan kebudayaan yang berbeda pula disetiap daerah sehingga masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat majemuk (Sarmadi, 2015). Dari sekian banyak suku bangsa dan kelompok masyarakat ada terdapat adat istiadat (Santiani dkk, 2022). Adat istiadat itu pastilah berbeda antara satu etnis dan etnis lainnya (Stepanus, 2014). Adat istiadat dipandang sebagai warisan nenek moyang yang apabila dilanggar berarti tidak mengikuti ketentuan adat (Yeni dkk, 2013).

Menurut Widi (2018) "Adat istiadat ini merupakan suatu aturan adat yang dibuat dengan kata mufakat oleh pemangku adat dan masyarakat disetiap daerah yaitu peraturan yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak negeri selama menurut ukuran alur dan patut." Menurut TPPKK (2012) "nilai adat istiadat adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam mengatur tingkah laku masyarakat dalam segala aspek kehidupan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat pendukung adat". Sedangkan menurut Saefudin (2016) "adat dapat juga diartikan sebagai cara berlakuan yang sudah menjadi satu dalam

aturan tradisional. Jika seseorang melakukan pelanggaran adat, maka masyarakat akan mencemooh atau mengukuculkannya”.

Adat merupakan warisan nenek moyang yang harus ditaati (Nurmalina, 2015). Masyarakat juga harus memiliki pengetahuan tentang adat yang berlaku di masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak mengetahui tentang adat istiadat yang berlaku, maka dalam menjalani kehidupan sehari-hari akan terasa sulit (Syam, 2011). Misnawati dkk (2022) menjelaskan bahwa kegiatan hidup dalam masyarakat tidak hanya sastra dan seni, tetapi juga pertuturan adat, mantera, lagu permainan anak-anak, bahkan lagu-lagu pujian bagi orang baru meninggal, atau dendang untuk orang yang mau menangkap harimau, binatang buas, binatang, dan paling umum, yaitu percakapan antar anggota masyarakat.

Orang timur mempunyai kebiasaan dan kesopan-santunan terutama bagi masyarakat Indonesia (Endraswara, 2013). Kebiasaan tersebut akan tampak jelas dari tingkah laku berbahasa, dan ini saat erat dengan kebudayaan (Meigalia & P, 2019). Hubungan ini tampak antara lain sebagaimana dikatakan Hamidiy (2014) “Hubungan itu tampak antara lain (1) manusia dan kebudayaan berada dalam balas membalas, (2) kebudayaan sebagai pola tingkah laku, (3) kebudayaan memberi dasar nilai, (4) kebudayaan memberikan gambaran alam pikiran, (5) dan kebudayaan memberikan gambaran pada masyarakat.”

Dalam masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman tepatnya di Kecamatan Panti Nagari Panti Selatan mayoritas menganut agama Islam. Menurut kepercayaan etnis minangkabau ini, dengan menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur. Segala sesuatu yang datang dari ajaran nenek moyang dan sesuatu yang tidak dilakukan leluhurnya dianggap sesuatu yang tabu atau menjadi pantang larang (Denafri dkk, 2018),. Pantang larang merupakan peraturan larangan bagi sebuah kehidupan masyarakat atau bangsa tertentu. Salah satu unsur budaya suku ini sangat berguna secara bersama-sama adat dan ketentraman hidup (Endraswara, 2018)

Pantang Larang merupakan bagian dari Folklor. Folklor merupakan bentuk kebudayaan masyarakat yang penyebarannya dilakukan secara lisan yaitu disebarkan melalui tutur kata masyarakat. Salah satu kebudayaan yang berkembang di masyarakat Indonesia, yaitu folklor yang bentuk penyebarannya berupa tuturan kata atau lisan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Almos, 2013). Dalam Masyarakat panti selatan, salah satu folklor yang di junjung adalah Pantang Larang. Hal tersebut berarti bahwa pantang larang sangat penting artinya dalam kehidupan sehari-hari. Pantang larang telah dianggap sebagai sarana yang paling tepat untuk penyampaian. Pantang larang ini disampaikan orang tua secara lisan dengan bahasa yang mudah

dipahami, bahasa sehari-hari yang mereka gunakan yaitu bahasa Akit. Dengan pantangan yang disampaikan itu, maka seseorang akan mengetahui maksud dari pantang larang tersebut. Pantang larang ini sebagai salah satu produk warisan budaya bangsa dianggap memiliki kekuatan kultural dan menjadi sumber utama pembentukan identitas bangsa (Amir, 2013)

Pantang larang tersebut banyak macamnya, seperti pantang larang bagi mereka yang berada di laut, bagi orang yang menanam padi di ladang, dan untuk siklus kehidupan lainnya. Pantang erat hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan seperti budaya, keyakinan dan kepercayaan yang bertolak dari tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Sulaeman, 2015). Pantang larang yang ada di Nagari Panti Selatan mempunyai peranan penting bagi masyarakat setempat, yang merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan informasi dan fungsi mengatur tingkah laku dalam kehidupannya. Pantang larang dilihat dari isinya sangat erat kaitannya dengan adat istiadat, dan mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat serta berdaya guna dalam tata pergaulan bermasyarakat, dan merupakan norma-norma yang harus diperhatikan dalam berbuat atau tingkah laku. Sebab itu pantang larang bermuatan nilai-nilai yang berpedoman dalam memandu perilaku masyarakat serta memberi petunjuk agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan seseorang atau suatu kaum.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan adat pantang larang dalam penerapan norma-norma yang berlaku di masyarakat pada etnis Minangkabau.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskripsi kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. observasi agar masalah pokok yang terjadi di lapangan dapat dirasakan dan dilihat langsung oleh peneliti dan wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang tentu saja memiliki pengalaman. Informan yang dipercaya dalam penelitian ini adalah mereka yang mengetahui ragam dan makna pantang larang, mematuhi dan menerapkan serta mengajari sanak keluarga mereka, dapat berbicara dengan pelafalan yang jelas, dan sehat jasmani serta rohani, terdiri dari tokoh masyarakat yang menjalani kehidupan di daerah tersebut dan memahami benar mengenai pantang larang yang terdapat di daerah tersebut. Kekurangan data setelah melewati cara yang tersebut di atas akan dilengkapi dengan data perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena yang muncul dari pantang larang adalah keberadaannya sebagai tradisi lisan yang membutuhkan Pantang Larang merupakan sebuah ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Mereka yang menentang atau melanggar ketentuan ini dipercaya akan mendapatkan kutukan balasan yang merugikan diri sendiri. Pantang larang diciptakan oleh orangtua zaman dahulu demi menjaga tindak tutur anak-anak mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan tradisi ini namun mereka tetap menjaganya dari Zuriat (Generasi) terdahulu ke Zuriat selanjutnya. Dengan demikian Pantang larang menjadi tradisi pada masyarakat etnis minang kabau.

Adat istiadat mengatur hubungan antara manusia dengan alam di Nagari Panti Selatan Kabupaten Pasaman akan dibahas hanya beberapa saja yaitu: pantang larang dilarang ribut dengan bersaudara saat masa panen, dilarang berbunyi/bacapak saat sedang makan, Pantang wanita hamil mencela ataupun melihat hal-hal yang aneh, pantang mandi malam bujangan, Pantang mengeluh lapar saat dalam hutan

1. Pantang larang dilarang ribut dengan bersaudara saat masa panen

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti memperoleh informasi bahwa menurut kepercayaan masyarakat setempat pada saat masa panen tiba saudara ataupun adik dan kakak dilarang rebut atau terjadinya perdebatan. Menurut informasi yang diperoleh jika pantangan yang dilanggar tersebut akan mengakibatkan hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti hasil panen terkena hama ataupun gagal panen.

2. Dilarang berbunyi/bacapak saat sedang makan,

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti memperoleh informasi bahwa menurut kepercayaan masyarakat setempat saat sedang makan sebaiknya mulut dan bibir serta gigi jangan sampai berbunyi. Makanlah dengan diam, tenang, tidak terburu-buru dan tertib. Hal ini dipercaya menjaga kesopanan saat makan. Jika dilanggar dianggap seseorang tersebut tidak sopan dan tidak beretika.

3. Pantang wanita hamil mencela ataupun melihat hal-hal yang aneh

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti memperoleh informasi bahwa arti yang diungkapkan adalah menyerupai. Pantang larang ini mengandung norma etika dan moral. Pantangan ini memberikan tata tertib kepada orang hamil agar selalu menjaga ucapan dan perbuatan. Pada umumnya orang minang nagari panti selatan percaya akan hal demikian. Wanita hamil yang mencela orang lain akan mengakibatkan bayi yang dikandungnya akan menyerupai orang yang dicela bahkan lebih daripada itu.

4. Pantang mandi malam bujangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti memperoleh informasi bahwa arti yang diungkapkan adalah agar jangan mandi malam khususnya bujangan, jika pantangan itu dilanggar menurut kepercayaan akan kesulitan menemukan jodoh.

5. Pantang mengeluh lapar saat dalam hutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti memperoleh informasi bahwa arti yang diungkapkan adalah menyerupai. Pantang larang ini mengandung norma etika dan moral. Pantangan ini dipercaya jika dilanggar dianggap tidak mendapatkan hasil hutan yang baik, selain itu akan terdengar langkah dan keamanan diri kita terhadap binatang buas.

Tabel 1. Pantang Larang etnis minang kabau nagari Panti Selatan

Ungkapan dalam bahasa penutur	Ungkapan dalam bahasa Indonesia
Jan ribuik jo ba dunsanak habiah padi dek maro	Jagan rebut sama saudara habis padi sama musuh
Dabuliah bacapak sedang makan, maniru niru parangai baruak	Jangan berbunyi-bunyi sedang makan, meniru perangai monyet
Dabuliah pagunjiangan urang katiko hamil beko anak sarupo jo urang tu	Tidak boleh bergunjing saat hamil nanti anaknya akan menyerupai orang yang digunjingi
Suliak dapek jodoh beko kalo mandi malam	Sulit dapat jodoh nanti kalau mandi malam
Dabuliah mangecek lapa tengah rimbo, biko ditangkok niniak baling	Tidak boleh mengeluh lapar saat dihutan, nanti ditangkap harimau.

Berikut hasil rekapitulasi persentase penyebaran angket terhadap pantang larang etnis minang kabau yang terdiri dari 100 responden.

1. Nilai Agama

Tabel 2. Persentase pantang larang etnis minang kabau

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat berperan	22	32%
Berperan	65	55%

Kurang berperan	8	8%
Tidak berperan	5	5%
Jumlah	100	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 22 orang (22%) yang menjawab sangat berperan pantang larang berdasarkan nilai agama, 65 orang (65%) menjawab berperan pantang larang berdasarkan nilai agama, 8 orang (8%) yang menjawab kurang berperan pantang larang berdasarkan nilai agama, dan 5 orang (5%) yang menjawab tidak berperan pantang larang berdasarkan nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa pantang larang berdasarkan nilai agama yang berlaku pada etnis minangkabau di Panti Selatan Kabupaten Pasaman.

2. Nilai Adat

Tabel 3. Persentase pantang larang etnis minang kabau

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat berperan	30	30%
Berperan	57	57%
Kurang berperan	8	8%
Tidak berperan	5	5%
Jumlah	100	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 30 orang (30%) yang menjawab sangat berperan pantang larang berdasarkan nilai adat, 57 orang (57%) menjawab berperan pantang larang berdasarkan nilai adat, 8 orang (8%) yang menjawab kurang berperan pantang larang berdasarkan nilai adat, dan 5 orang (5%) yang menjawab tidak berperan pantang larang berdasarkan nilai adat. Hal ini menunjukkan bahwa pantang larang berdasarkan nilai adat yang berlaku pada etnis minangkabau di Panti Selatan Kabupaten Pasaman sangat berperan dalam mengatur tingkah laku masyarakat dalam segala aspek kehidupan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat pendukung adat

3. Nilai Etika

Tabel 4. Persentase pantang larang etnis minang kabau

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat berperan	32	52%
Berperan	65	45%
Kurang berperan	1	1%
Tidak berperan	2	2%
Jumlah	100	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 32 orang (52%) yang menjawab sangat berperan pantang larang berdasarkan nilai etika, 65 orang (45%) menjawab berperan pantang larang berdasarkan nilai etika, 1 orang (1%) yang menjawab kurang berperan pantang larang berdasarkan nilai etika, dan 2 orang (2%) yang menjawab tidak berperan pantang larang berdasarkan nilai etika. Hal ini menunjukkan bahwa pantang larang berdasarkan nilai etika yang berlaku berlaku pada etnis minangkabau di Pantai Selatan Kabupaten Pasaman sangat berperan dalam pergaulan sehari-hari termasuk di dalamnya pola bertingkah laku dan berakhlak.

4. Nilai Moral

Tabel 5. Persentase pantang larang etnis minang kabau

Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat berperan	22	32%
Berperan	65	55%
Kurang berperan	8	8%
Tidak berperan	5	5%
Jumlah	100	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 22 orang (32%) yang menjawab sangat berperan pantang larang berdasarkan nilai moral, 65 orang (55%) menjawab berperan pantang larang berdasarkan nilai moral, 8 orang (8%) yang menjawab kurang berperan pantang larang berdasarkan nilai moral, dan 5 orang (5%) yang menjawab tidak berperan pantang larang berdasarkan nilai moral. Hal ini menunjukkan bahwa pantang larang berdasarkan nilai moral yang berlaku pada etnis minangkabau di Panti Selatan Kabupaten Pasaman berperan penting untuk mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Nilai moral ini menyangkut baik buruknya tingkah laku seseorang terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat. Baik buruknya perbuatan seseorang dalam lingkungan masyarakat menimbulkan akibat yang akan diterima, karena semua perbuatan ada resikonya

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang peranan adat pantang larang ada beberapa yang menjadi bagian dari norma yang berlaku dimasyarakat setempat yaitu pantang larang dilarang ribut dengan bersaudara saat masa panen, dilarang berbunyi/bacapak saat sedang makan, Pantang wanita hamil mencela ataupun melihat hal-hal yang aneh, pantang mandi malam bujangan, Pantang mengeluh lapar saat dalam hutan. Penerapan norma-norma yang berlaku di masyarakat pada etnis minangkabau di Panti Selatan Kabupaten Pasaman responden menjawab berperan adat pantang larang sangat berperan dalam penerapan nilai agama, adat, moral dan etika di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Almos, R. (2013). Ujaran Pantang Salah Satu Budaya T tutur Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Elektronik Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu*, 4(1), 40–61
- Amir, A. (2013). *Sastra Lisan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset Fajarini, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Sosio Didaktika*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarifuddin Jakarta. Vol.1, No 2.
- Denafri, B., Sastra, F., Pamulang, U., Selatan, T., Budaya, F. I., Andalas, U., & Pauh, K. (2018). *Jurnal Gramatika Harmony Value In The Minangkabau Proverb*. 2.
- Ediwar., Mohammed Anwar Omar Din., dan Z. Z. (2010). Kesenian Bernuansa Islam Suku Melayu Minangkabau. *Jurnal Melayu*, (5), 227–249.
- Endraswara, S. (2013). *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Mada.

- Endraswara, S. (2018). *Antropologi Sastra Lisan; Perspektif, Teori, dan Praktik Pengkajian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Gusnetti., D. (2015). Struktur dan Nilai-Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Gramatika*, 1(2), 183–192.
- Hamidy, U.U. (2014). *Jagat Melayu dan minangkabau Dalam Lintasan Budaya*.Pekanbaru: Bilik Kreatif Press
- Meigalia E, W. and P. Y. (2019). Salawat Dulang Oral Literature As a Means Transmission of Minangkabau Noble Values Culture From Generation To Generation (Sastra Lisan Salawat Dulang Sebagai Sarana Transmisi Nilai-Nilai Luhur Kebudayaan Minangkabau Dari Generasi Ke Generasi). *Gramatika STKIP PGRI Sumatera Barat*, 5(2), 179–193
- Misnawati, M., Poerwadi, P., Nurachmana, A., Veniaty, S., Lestaringtyas, S. R., Christy, N. A., ... & Rahmawati, S. (2022). The Ekopuitika Theory. *International Journal of Education and Literature*, 1(1), 54-62.
- Nurmalina. (2015). Pantang Larang dalam Masyarakat Kampar dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter. *Jurnal Obsesi*. 1(1), 12-20.
- Saefudin. (2016). Pantangan Dan Larangan Masyarakat Dayak Halong Dalam Lingkungan Adat Berbasis Kearifan Lokal. *Multilingual*, XV(2), 135–147.
- Santiani, S., Poerwadi, P., Misnawati, M., Supriyati, S., & Maya, S. (2022, May). Unsur Mistis Dalam Novel-Novel Karya Neno Crisandi Nelis dan Implikasinya pada Pembelajaran di SMA (Tinjauan Antropologi Sastra). In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 1, No. 1, pp. 106-123)
- Sarmidi, G. (2015). Keberadaan Wacana Pantang Larang Berlaras Gender Sebagai Tradisi Lisan, Fenomena Bahasa, Dan Sastra Lisan Di Indonesia. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 5(1), 553-559. <https://doi.org/10.21067/jip.v5i1.685>
- Semi, A. (2014). *Kritik Sastra*. Bandung: Angkasa Spradley. J.P. (2006). *Metode Penelitian Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Stepanus, (2014). *Pantang Larang Masyarakat Dayak Sungkung Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang: Suatu Kajian Sociolinguistik*. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Untan
- Sulaeman, A. (2015). *Tribun News*. Retrieved from Gelang Buyu, Oleh-oleh Khas Kalimantan Selatan yang dibuat dari Tulang Hiu Sebagai Pengusir
- Syam, E.A., (2011). Pantang Larang Dalam Fenomena Sosial Masyarakat Melayu.*Jurnal Ilmu Budaya*, 8(1), 12-20.

- Tim Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau, (2012). Ensiklopedia Kebudayaan Melayu Riau Jilid IV N-R. Pekanbaru: Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Lembaga Penelitian Universitas Riau
- Widi, R. K. (2018). Asas kebudayaan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yeni, L.F., Nurizzati and Zulfikarni (2013). Ungkapan Pantang Larang Wanita Hamil di Kenagarian Pangian Kecamatan Lintau Buo Tanah Datar. Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 340–346.